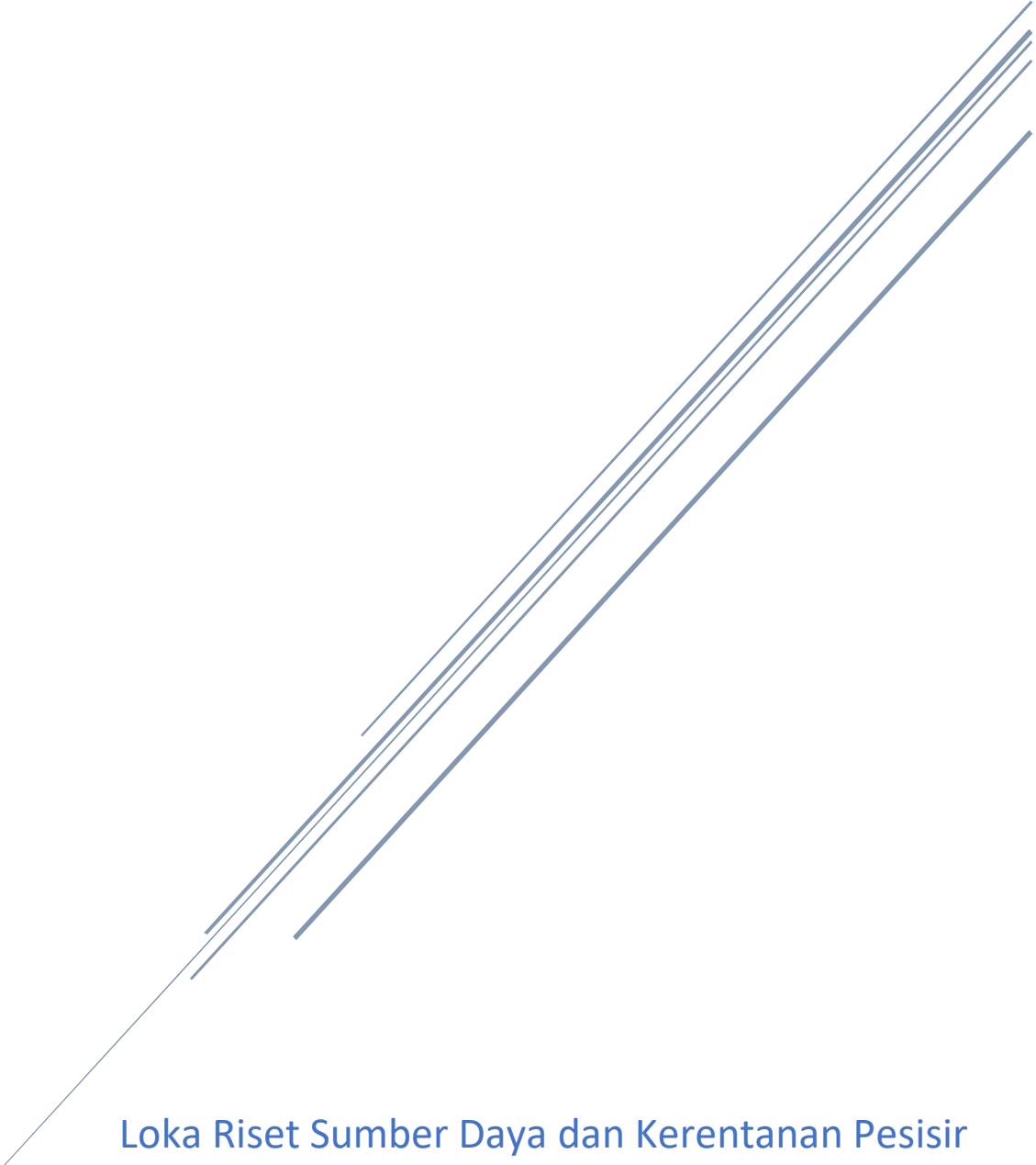


LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Triwulan I Tahun 2026



Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir
2026

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik, kami telah menyusun Laporan Layanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LRSDKP Semester I Tahun 2025. Laporan ini berisikan pelaksanaan PPID LRSDKP serta rekapan data pemohon informasi publik LRSDKP Monitoring pelaksanaan dan pendataan dilakukan setiap triwulan guna memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan dan kualitas layanan informasi publik secara periodik. Melalui laporan ini, diharapkan dapat terungkap sejauh mana kebijakan dan implementasi PPID KKP telah mencapai tujuan dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan, cepat, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada

seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi sehingga upaya untuk meningkatkan layanan informasi publik dapat tercapai. Oleh karena itu, laporan ini tidak hanya merupakan bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, tetapi juga sebagai langkah awal untuk merumuskan perbaikan yang lebih baik di masa depan. Kami mengharapkan masukan serta saran yang membangun untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan layanan informasi publik dari PPID LRSDKP

Padang, 30 April 2026

Kepala Loka Riset Sumber Daya
dan Kerentanan Pesisir



Rizki Anggoro Adi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iii
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Landasan Hukum	2
Tujuan dan Manfaat Monev	2
PROFIL PPID	4
Struktur Kelembagaan.....	4
Tugas dan Fungsi.....	5
Sarana Prasarana	5
Kebijakan Pembinaan Layanan Informasi Publik	8
Ketersediaan Informasi Publik	8
Akses Permohonan Informasi Publik	12
Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi	4
Gambar 2 Sebaran Jumlah Pegawai	7
Gambar 3 Sebaran Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	7
Gambar 4 Sebaran Jumlah Pegawai Berdasarkan Penempatan	7
Gambar 5 Pemutakhiran Stuktur Organisasi	9
Gambar 6 Pemutakhiran Data Pejabat PPID	9
Gambar 7 Pemutakhiran data Petunjuk Teknis	10
Gambar 8 Pemutakhiran Standar Layanan	10
Gambar 9 Pemutakhiran Data Maklumat Pelayanan.....	11
Gambar 10 Pemutakhiran Data Informasi Berkala	11
Gambar 11 Zoom meeting bersama tim sekretariat	15
Gambar 12 Sertifikat Pelatihan	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Permintaan Informasi Publik	12
--	----

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Secara umum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut menjelaskan antara lain bahwa setiap orang berhak untuk melihat dan mengetahui informasi publik dan berhak untuk memperoleh sekaligus menyebarkan informasi publik tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dengan adanya jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Dalam rangka memenuhi keterbukaan informasi kepada publik, Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut kepada masyarakat luas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal tersebut dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir sebagai Badan Publik di Indonesia terus berupaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik. Pelaksanaan pelayanan Informasi Publik tersebut perlunya penyesuaian kepada tugas dan fungsi serta situasi saat ini. PPID LRSDKP adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi Publik di Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.

Peran UPT (Unit Pelaksana Teknis) dalam mendukung keterbukaan informasi publik cukup strategis karena UPT berada di garis operasional yang langsung bersentuhan dengan layanan masyarakat. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UPT membantu memastikan bahwa prinsip transparansi benar-benar diterapkan di lapangan.

Landasan Hukum

Pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik berdasarkan pada landasan hukum:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tujuan dan Manfaat Monev

Adapun pelaksanaan Monev Layanan Informasi Publik

1. Menilai kinerja layanan informasi
Mengetahui sejauh mana pelayanan informasi publik telah berjalan sesuai standar operasional dan regulasi
2. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi
Mengukur kesesuaian pelaksanaan layanan dengan prinsip transparansi dan aturan yang berlaku
3. Mengidentifikasi kendala dan permasalahan
Menemukan hambatan teknis maupun administratif dalam penyediaan dan pelayanan informasi
4. Meningkatkan kualitas layanan
Menjadi dasar perbaikan berkelanjutan agar layanan semakin cepat, tepat, dan mudah diakses
5. Mengukur kepuasan Masyarakat
Mengetahui persepsi dan tingkat kepuasan pengguna layanan sebagai bahan evaluasi.
6. Menjamin akurasi dan ketersediaan informasi
Memastikan informasi yang diberikan selalu mutakhir, valid, dan relevan

Manfaat pelaksanaan monev layanan informasi publik adalah:

- 1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas**
Instansi menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik
- 2. Perbaikan sistem dan prosedur layanan**
Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menyempurnakan SOP dan mekanisme pelayanan
- 3. Pengambilan keputusan berbasis data**
Memberikan dasar yang kuat bagi pimpinan dalam menetapkan kebijakan
- 4. Meningkatkan kepercayaan publik**
Layanan yang baik dan transparan akan meningkatkan citra serta kepercayaan masyarakat
- 5. Efisiensi dan efektivitas kerja**
Mengurangi kesalahan, duplikasi, dan keterlambatan dalam pelayanan informasi
- 6. Peningkatan kompetensi SDM**
Menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas petugas layanan informasi.

PROFIL PPID

Struktur Kelembagaan



Gambar 1 Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023, Tugas dan Fungsi PPID diantaranya :

1. Menyediakan dan mengamankan informasi publik;
2. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
3. Membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian;
4. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian dalam rangka penyebaran informasi publik;
5. Menetapkan daftar informasi publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian;
6. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai klasifikasi Informasi Kementerian

Sarana Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan *desk* informasi publik yang dilengkapi dengan:

1. *Desk Information* Publik, dalam pemberian layanan di pintu depan yang berhadapan langsung dengan pemohon informasi yang datang langsung;
2. Fasilitas PPID
 - a. 1 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;
 - b. 1 unit PC/Laptop yang terhubung dengan internet;
 - c. 1 unit printer;
 - d. 1 lemari dokumen;
 - e. 1 set meja dilengkapi 1 PC terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;
3. Ruang Tunggu

Berupa ruangan yang terdapat 2 set kursi tunggu untuk pemohon informasi sebelum mendapatkan data/informasi yang diinginkan

Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) memegang peranan penting dalam memastikan terselenggaranya pelayanan yang transparan, cepat, dan akuntabel. Struktur pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) menempatkan Kepala satker sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, yang bertanggung jawab dalam pengkoordinasian, pembinaan, serta pengawasan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik.

Pelaksanaan layanan informasi publik didukung oleh seluruh pegawai yang berperan sebagai petugas layanan informasi. Hal ini menunjukkan komitmen organisasi dalam mengintegrasikan fungsi pelayanan informasi ke dalam seluruh lini kerja, sehingga setiap pegawai memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Secara keseluruhan, jumlah pegawai yang terlibat dalam pelayanan informasi publik di Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) sebanyak 45 orang, yang terdiri dari 10 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 12 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 4 orang PPPK Paruh Waktu, serta 19 orang tenaga alih daya (outsourcing). Komposisi ini mencerminkan keberagaman status kepegawaian yang tetap bersinergi dalam mendukung optimalisasi layanan informasi publik.

Komposisi jumlah pegawai berdasarkan Jenis kelamin terdiri dari 34 pegawai laki-laki dan 11 pegawai perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi pegawai masih didominasi oleh laki-laki dengan persentase sekitar 75,6%, sedangkan pegawai perempuan sebesar 24,4%. Sebaran jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin ini mencerminkan kondisi sumber daya manusia pada unit kerja saat ini, dimana seluruh pegawai tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara profesional serta saling mendukung dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan.

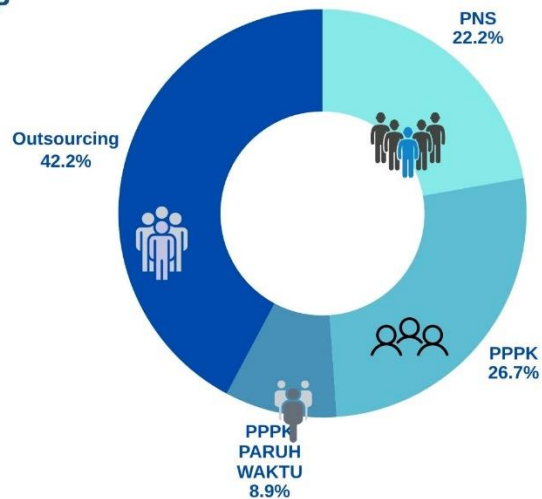
Dari sisi penempatan, sebanyak 26 orang pegawai bertugas di Kantor (LRSDKP) Padang, sementara 19 orang lainnya bertugas di Kantor IPSAL Madura yang merupakan instalasi dibawah LRSDKP. Distribusi ini disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan di masing-masing wilayah kerja, sehingga diharapkan mampu menjamin pemerataan akses informasi publik bagi masyarakat.

Dengan dukungan SDM yang memadai baik dari segi jumlah maupun sebaran, diharapkan pelayanan informasi publik dapat berjalan secara efektif, responsif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JUMLAH PEGAWAI LRSDKP

Per April Tahun 2026

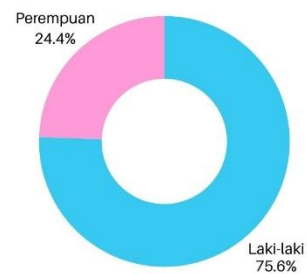
PNS	10
PPPK	12
PPPK PARUH WAKTU	4
OUTSOURCING	19
TOTAL	45



Gambar 2 Sebaran Jumlah Pegawai

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

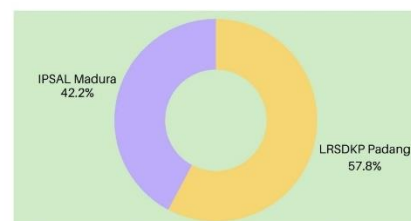
	Laki-laki	Perempuan
PNS	6	4
PPPK	9	3
PPPK PARUH WAKTU	4	
OUTSOURCING	15	4



Gambar 3 Sebaran Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

JUMLAH PEGAWAI SESUAI PENEMPATAN

	JUMLAH PEGAWAI	PROSENTASE
LRSDKP Padang	26	57.7%
IPSAL Madura	19	42.2%



Gambar 4 Sebaran Jumlah Pegawai Berdasarkan Penempatan

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Kebijakan Pembinaan Layanan Informasi Publik

Kebijakan pembinaan pelayanan informasi publik merupakan upaya strategis yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan akuntabilitas layanan informasi kepada masyarakat. Kebijakan yang telah dilaksanakan pada triwulan I antara lain:

1. Penetapan Surat Tugas Tim PPID
2. Penyusunan dan penetapan Daftar Informasi Publik
3. Penandatanganan komitmen bersama
4. Maklumat pelayanan
5. Penyusunan Anggaran KIP pada RKA/KL

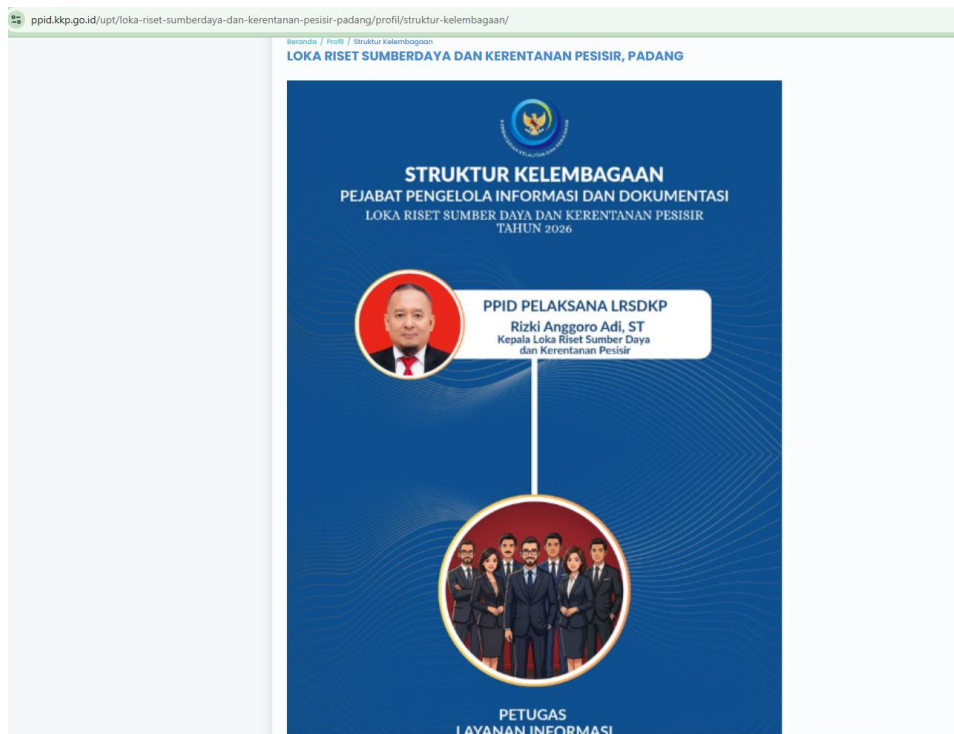
Ketersediaan Informasi Publik

Ketersediaan informasi publik merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, yang mencakup tiga jenis: informasi yang wajib berkala, informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi serta merta. PPID Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir telah memenuhi kewajiban dalam menyediakan informasi publik melalui website PPID pada <https://ppid.kkp.go.id/upt/loka-riset-sumberdaya-dan-kerentanan-pesisir-padang/> dengan menu yang telah terintegrasi. Pada periode ini, telah dilakukan pemutakhiran secara berkala dan penyeragaman pada menu website yang terdiri dari:

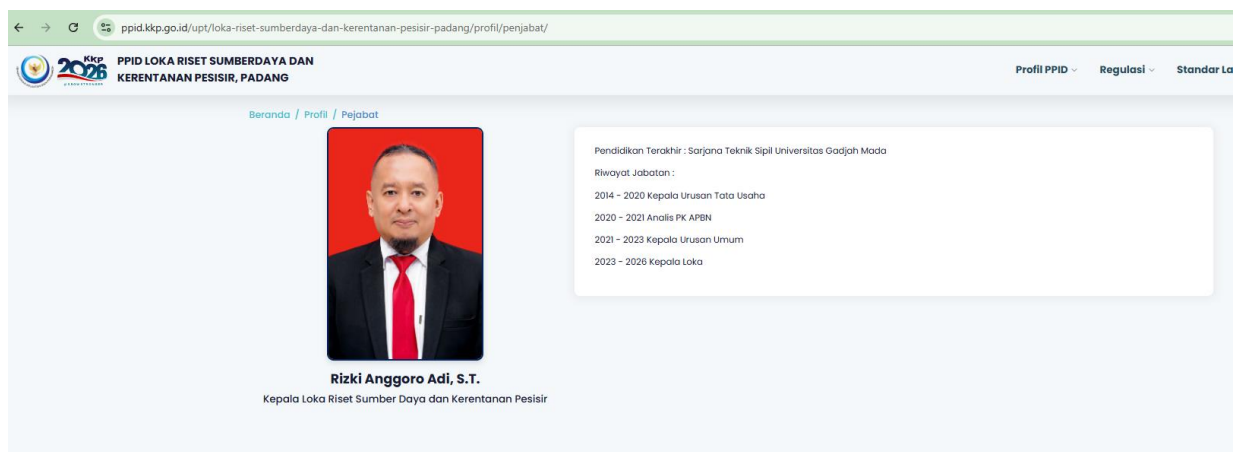
Dengan dilaksanakannya pemutakhiran data website PPID ini, diharapkan kualitas pelayanan informasi publik dapat terus meningkat serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang cepat, tepat, dan terpercaya.

1. Profil PPID

Pada menu Profil PPID telah dilakukan pembaruan data terkait struktur organisasi PPID serta profil pejabat yang bertugas, sehingga masyarakat dapat mengetahui susunan organisasi dan pejabat pengelola informasi publik terbaru Tahun 2026.



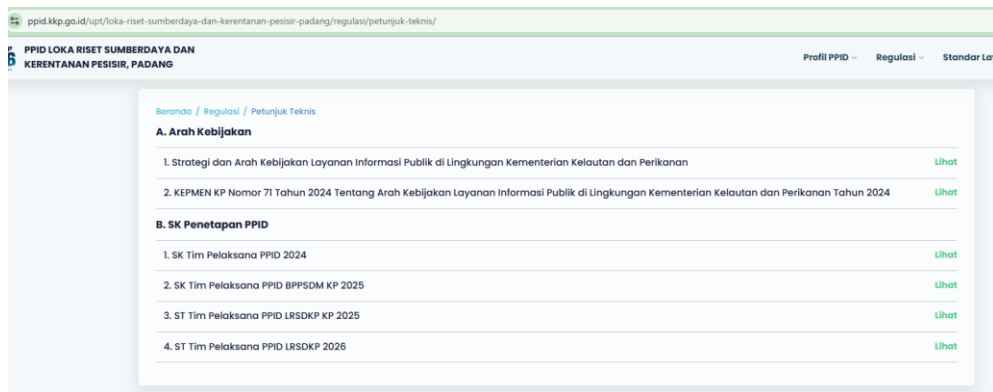
Gambar 5 Pemutakhiran Stuktur Organisasi



Gambar 6 Pemutakhiran Data Pejabat PPID

2. Petunjuk teknis pada menu regulasi

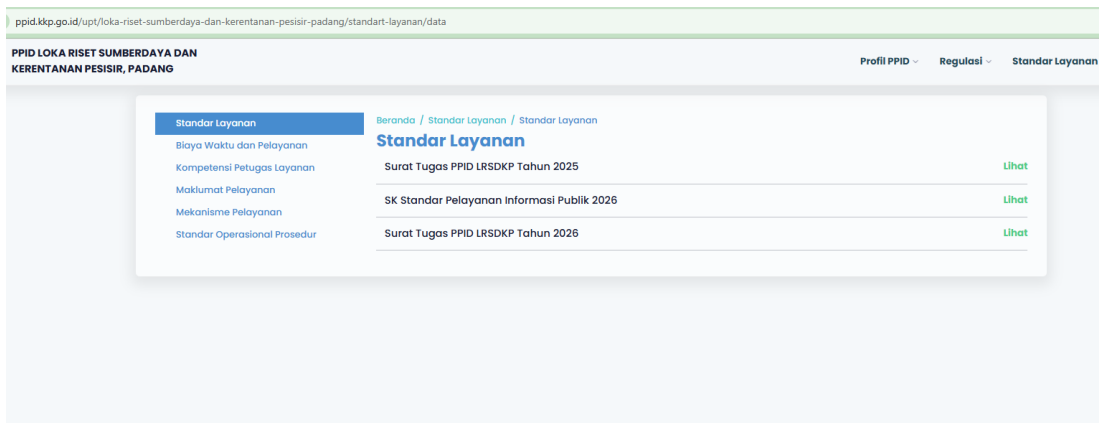
Pada menu Regulasi telah dilakukan penambahan dokumen berupa Surat Tugas Tim PPID Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun 2026 sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan pelayanan informasi publik.



Gambar 7 Pemutakhiran data Petunjuk Teknis

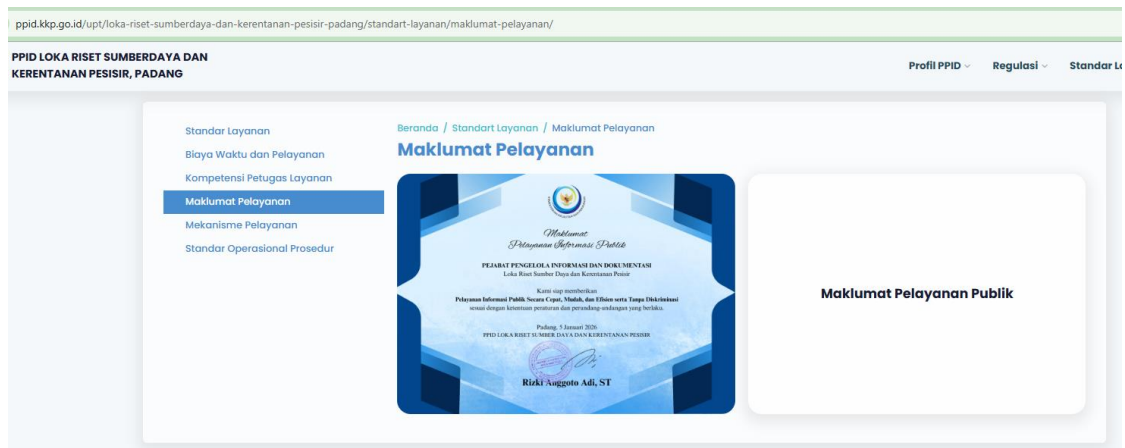
3. Standar Layanan

Pada menu Standar Layanan telah dilakukan pembaruan dokumen Surat Tugas PPID dan Standar Pelayanan Informasi Publik Tahun 2026 guna memberikan pedoman pelayanan informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh pengguna layanan.



Gambar 8 Pemutakhiran Standar Layanan

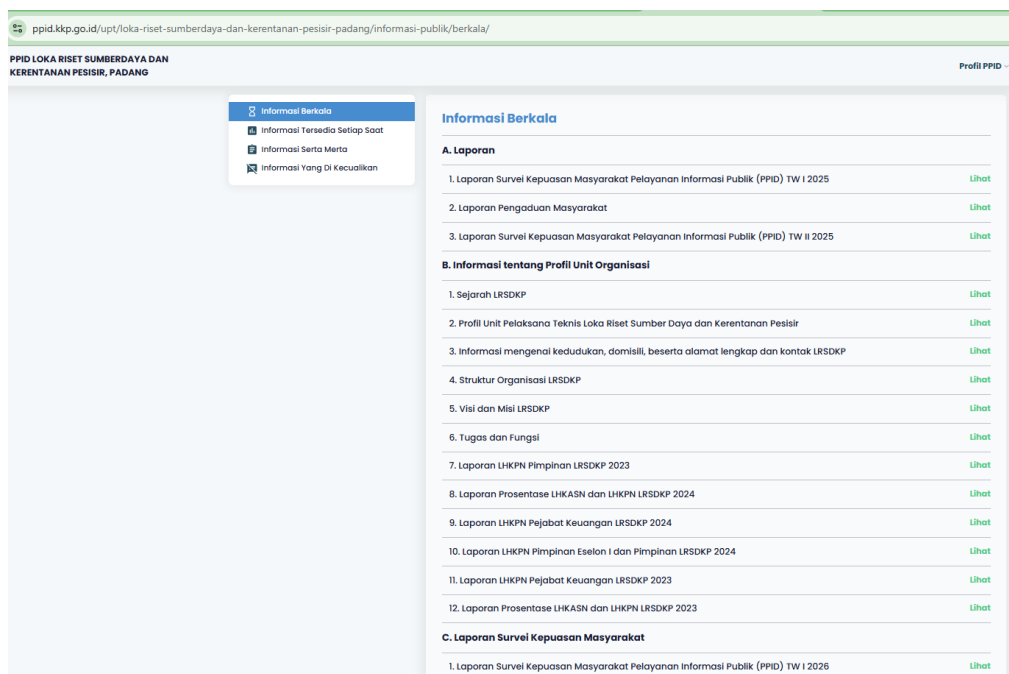
Selain itu dilakukan juga pengunggahan dokumen Maklumat Pelayanan dan Komitmen Bersama sebagai bentuk komitmen instansi dalam memberikan pelayanan informasi publik yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.



Gambar 9 Pemutakhiran Data Maklumat Pelayan

4. Informasi Berkala

Pada menu Informasi Berkala, telah diperbarui dokumen Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I Tahun 2026 sebagai bentuk keterbukaan informasi terkait hasil evaluasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan.



Gambar 10 Pemutakhiran Data Informasi Berkala

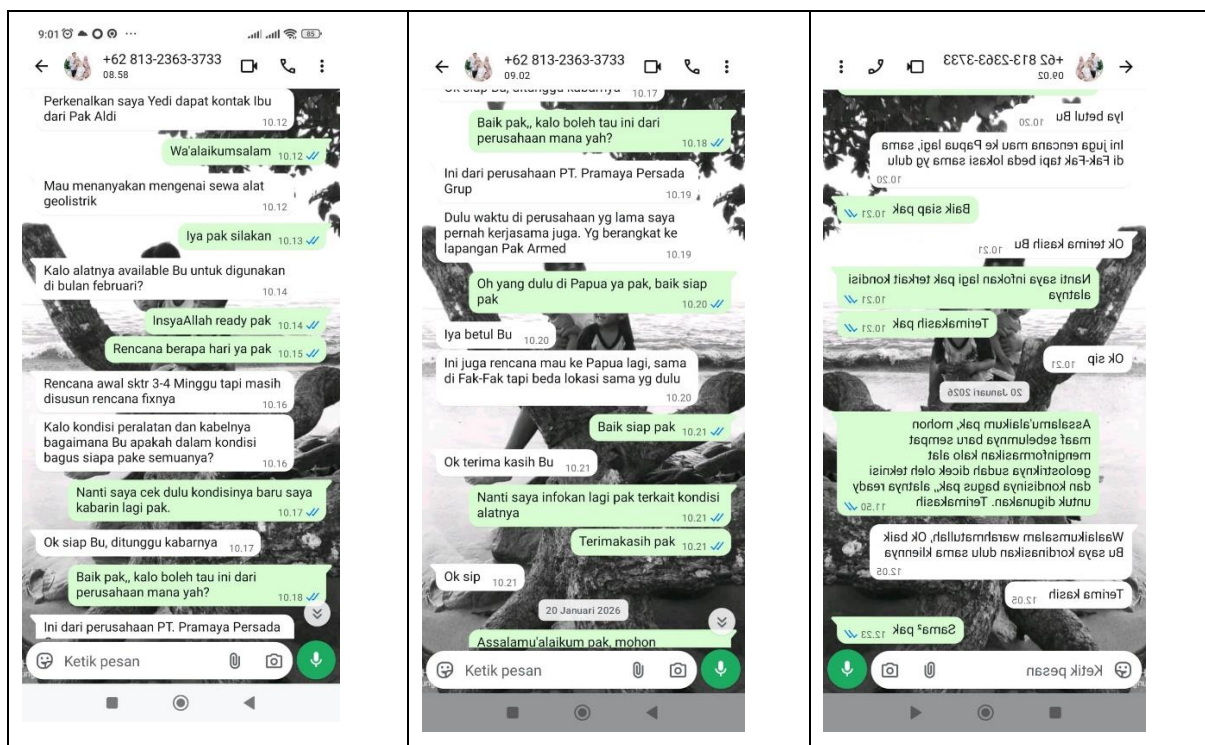
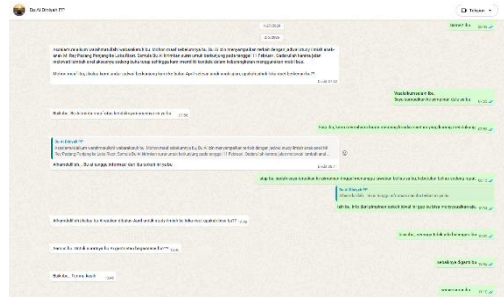
Akses Permohonan Informasi Publik

Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Diterima PPID Januari – Maret Tahun 2026

NO.	Jenis Layanan	Uraian Layanan	Tanggal Layanan	Media Layanan	Dokumentasi Layanan
2	Konsultasi	Konsultasi terkait dengan peminjaman alat riset	20 Januari 2026	Melalui Aplikasi Whatsapp	https://drive.google.com/drive/folders/116LBwL6LMsHqAUGH4szoXW-DuHeokye3?usp=sharing
3	Konsultasi	Konsultasi terkait dengan kunjungan ilmiah	5 Februari 2026	Konsultasi WA	https://drive.google.com/drive/folders/116LBwL6LMsHqAUGH4szoXW-DuHeokye3?usp=sharing

Tabel 1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi layanan informasi triwulan I periode Januari sampai dengan Maret 2026 menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) permohonan informasi publik yang diterima dan ditindaklanjuti oleh petugas layanan informasi. Permohonan tersebut terdiri dari konsultasi terkait peminjaman alat riset serta konsultasi mengenai pelaksanaan kunjungan ilmiah dari siswa Perguruan Tinggi Diniyyah Puteri Padang Panjang.



Permohonan konsultasi peminjaman alat riset menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat maupun pihak eksternal terhadap dukungan sarana penelitian yang dimiliki instansi. Sementara itu, konsultasi kunjungan ilmiah mencerminkan tingginya minat lembaga pendidikan untuk memperoleh edukasi dan informasi secara langsung terkait tugas, fungsi, serta kegiatan instansi.

Secara umum, jumlah permohonan informasi pada triwulan I tahun 2026 masih tergolong rendah, namun hal ini menunjukkan bahwa layanan informasi publik tetap berjalan dan mampu memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pemohon informasi. Seluruh permohonan telah dilayani secara responsif, komunikatif, dan sesuai prosedur pelayanan informasi publik yang berlaku.

Ke depan, diperlukan upaya peningkatan publikasi layanan informasi publik melalui media sosial, website, dan media komunikasi lainnya agar masyarakat lebih mengetahui jenis layanan informasi yang tersedia di LRSDKP. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan dan edukasi kepada masyarakat juga perlu terus dilakukan guna mendukung keterbukaan informasi publik yang lebih optimal.

Permohonan informasi yang masuk biasanya berkaitan dengan data riset dan permohonan magang. Namun demikian, kantor saat ini belum memiliki kewenangan untuk memberikan data riset karena masih dalam proses penyesuaian tugas dan fungsi organisasi. Hal tersebut menyebabkan pelayanan terhadap permohonan data riset belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Selain itu, permohonan magang juga masih terbatas untuk ditindaklanjuti karena adanya penyesuaian mekanisme dan kewenangan pelayanan sesuai kebijakan organisasi yang berlaku. Meskipun demikian, petugas pelayanan tetap memberikan penjelasan dan informasi kepada pemohon secara komunikatif agar masyarakat memperoleh pemahaman terkait kondisi dan kewenangan instansi saat ini.

Secara umum, pelaksanaan layanan informasi publik tetap berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Ke depan, setelah OTK baru ditetapkan diharapkan jenis layanan publik dapat kembali berjalan lebih optimal sesuai tugas dan fungsi instansi.

Pelayanan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan masyarakat terhadap Badan Publik Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dilayani melalui kunjungan langsung

pencari informasi melalui PPID LRSDKP yang berlokasi di Gedung Kantor LRSDKP di Jalan Padang Painan Km.16 Bungus Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat atau dapat bersurat melalui surat elektronik (e-mail) lrskdp@knp.go.id, atau melalui kunjungan ke situs PPID LRSDKP.

- Datang langsung dan surat elektronik

Pendataan pelayanan informasi secara manual dilakukan pada permintaan informasi dengan datang langsung, surat maupun surel melalui lrskdp@knp.go.id yang diterima oleh petugas desk layanan informasi publik LRSDKP.

- *Portal PPID (<http://ppid.knp.go.id>)*

Dalam rangka mengimplementasikan UU KIP No. 14/2008 pasal 7 yang menyebutkan Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Dalam hal ini dalam hal ini Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri-Setjen KKP telah mengembangkan aplikasi Portal PPID agar setiap informasi publik lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dapat di akses dengan mudah, efektif, efisien dan terkoordinir. Hal ini dilakukan guna memberikan akses kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat luas yang berhubungan dengan informasi di sektor kelautan dan perikanan.

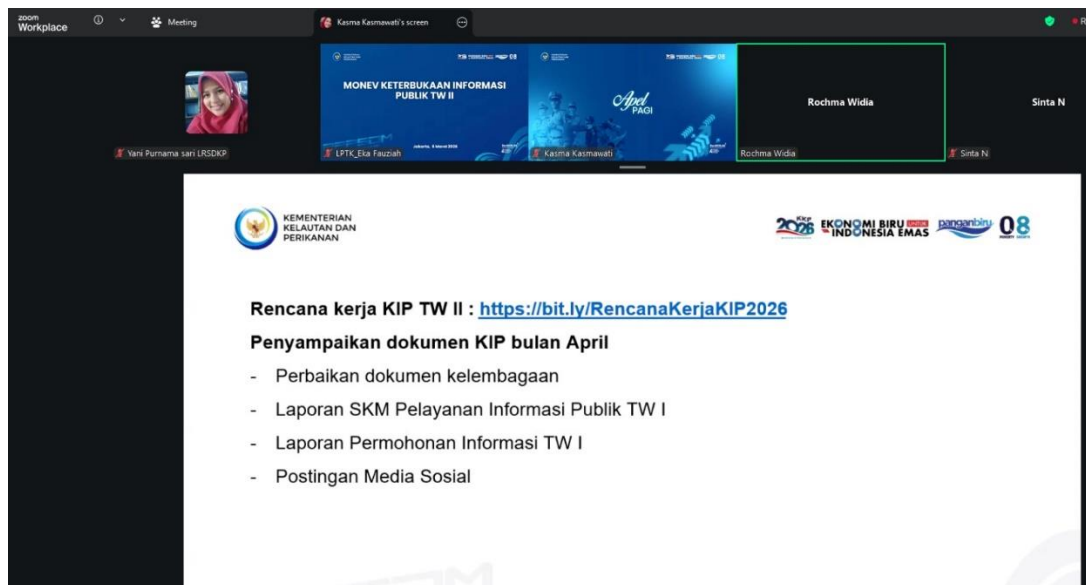
Kegiatan Dalam Rangka Pembinaan Layanan Informasi Publik

Dalam rangka pembinaan pelayanan informasi publik lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, pada periode ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan

Kegiatan pertemuan dilaksanakan bersama tim Humas dari sekretariat secara daring melalui media Zoom Meeting. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik pada masing-masing satuan kerja. Dalam kegiatan tersebut dibahas berbagai hal terkait pelaksanaan pelayanan informasi, kendala yang dihadapi dalam pelayanan, pemenuhan data dukung pelayanan publik, serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan pertemuan ini, koordinasi antar petugas layanan menjadi lebih efektif sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik dapat berjalan lebih tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 11 Zoom meeting bersama tim sekretariat

Tim Monev PPID

Pusdik	Dedy Heru Susanto, S.St.Pi, M.Si / 19860311 201001 1 016 / <u>Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda</u>
	2. Hazira Nurfebriyani, A.Md.M. / 19960215 202012 2 003 / <u>Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil</u>
Puslat	1. Reynaldy Indra Syahputra, S.St.Pi, M.Sc. / NIP. 198705112014031001 / <u>Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda</u>
	2. Moh Ismail Adiyaksa Ntoma, S.Si / NIP. 199305262020121002 / <u>Analisis Kebijakan Ahli Pertama</u>
Pusluh	1. Ary Budhy Purwoko, S.AP. / <u>Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan</u> / NIP. 197401201999031003
	2. M. Aris Nurcholis, SE., M.M. / NIP. 197706102010121001 / <u>Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran</u>
PSS	Irwani Fakhry, S.Pi / 197808162002121002 / <u>Perencanaan Ahli Madya</u>

2. Koordinasi

Kegiatan koordinasi dilakukan bersama tim sekretariat dan rekan kerja terkait pelaksanaan layanan informasi publik. Koordinasi bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat kerja sama antar pegawai, serta memastikan kelancaran pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam kegiatan koordinasi tersebut dibahas mengenai mekanisme pelayanan informasi, pengelolaan dokumen dan data informasi publik, pembagian tugas petugas pelayanan, serta tindak lanjut terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat. Kegiatan koordinasi juga menjadi sarana komunikasi untuk menyelesaikan berbagai kendala yang ditemui selama pelaksanaan pelayanan publik.

Nama IKU Level 3: Nilai Keterbukaan Informasi Publik Satker

DEFINISI:

Nilai keterbukaan informasi publik dinilai melalui monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian Keterbukaan Informasi Publik, yang dihitung berdasarkan akumulasi 5 (lima) aspek, antara lain:

1. Mengumumkan Informasi Publik (15),
2. Menyediakan Dokumen Informasi (25),
3. Sarana Prasarana (25),
4. Kelembagaan (25), dan
5. Digitalisasi (10).

Kategori nilai Keterbukaan Informasi Publik

Nilai 90 – 100 : **Informatif**
Nilai 80 – 89,9 : **Menuju Informatif**
Nilai 60 – 79,9 : **Cukup Informatif**
Nilai 40 – 59,9 : **Kurang Informatif**
Kurang 39,9 : **Tidak Informatif**

FORMULA PENGUKURAN

Hasil Nilai melalui LKE SAQ (Self Assessment Questioner) Tim Penilai KIP melalui aplikasi PELIKAN (Sistem Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik)



Batas pengumpulan dokumen : 8 Mei 2026

Akses upload dokumen : <https://forms.gle/e1xtpdQatSpDRHRr7>

Contoh dan format dokumen : <https://bit.ly/FormatDokumenKIP>

3. Studi tiru Pelayanan Informasi Publik

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan, dilakukan kegiatan studi tiru pada satuan kerja yang telah memiliki pelaksanaan pelayanan publik dan layanan informasi yang baik. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh tambahan wawasan, pengetahuan, dan referensi terkait inovasi pelayanan, pengelolaan informasi publik, tata kelola pelayanan, serta strategi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan studi tiru, petugas pelayanan memperoleh gambaran mengenai praktik-praktik pelayanan yang efektif dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta pengembangan pelayanan di lingkungan kantor

4. Pelatihan petugas pelayanan informasi

Pembinaan terhadap petugas layanan informasi juga dilakukan melalui kegiatan pelatihan dengan mengikuti berbagai diklat, seminar, sosialisasi, dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya. Kegiatan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, serta pemahaman petugas terhadap pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik.

Dengan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan tersebut, petugas diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional, komunikatif, responsif, dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas juga diharapkan dapat mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.



Gambar 12 Sertifikat Pelatihan

Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan publik pada triwulan I ini masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi layanan. Kendala dan permasalahan yang dihadapi:

1. Belum adanya Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang baru, sehingga pembagian tugas dan fungsi (tusi) dalam pelaksanaan pelayanan belum berjalan secara maksimal dan terstruktur.
2. Kurang optimalnya sistem pengelolaan data informasi publik secara baik dimana sistem pengolahan data menggunakan jaringan VPN yang sering mengalami gangguan atau down. Hal tersebut menghambat proses penginputan, pengelolaan, serta penyampaian data dan informasi pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja pelayanan informasi publik/ PPID LRSDKP. Dimana masih terdapat keterbatasan fasilitas pendukung pelayanan publik. Kondisi ini disebabkan belum tersedianya anggaran khusus untuk pengadaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana, sehingga beberapa fasilitas yang ada belum dapat mendukung pelayanan secara maksimal.
4. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Jumlah pegawai yang belum memadai menyebabkan beban kerja pelayanan masih cukup

tinggi, sehingga pelaksanaan pelayanan publik belum dapat berjalan secara optimal pada seluruh aspek layanan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan peningkatan SDM, penguatan sistem, serta pemenuhan sarana pendukung agar kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat.

Berikut rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan pada triwulan berikutnya untuk mengatasi kendala dan permasalahan dalam pelayanan publik:

1. Melaksanakan pemutakhiran data dan informasi pada media layanan secara berkala.
2. Pengusulan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Mengusulkan anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana pendukung pelayanan publik. Selain itu, dilakukan inventarisasi kebutuhan fasilitas yang menjadi prioritas guna menunjang kenyamanan dan efektivitas pelayanan.
3. Peningkatan Kapasitas dan Pemenuhan SDM Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada. Selain itu, dilakukan peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan, bimbingan teknis, koordinasi dan kegiatan pengembangan kapasitas lainnya.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan publik untuk mengetahui hambatan yang terjadi serta memastikan tindak lanjut perbaikan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dari hasil monitoring dan evaluasi TW I pelayanan publik di LRSDKP dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pelayanan belum berjalan secara maksimal dan terstruktur
2. Sarana, prasarana dan SDM belum optimal

Rekomendasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi, diperlukan beberapa rekomendasi guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik agar lebih efektif, responsif, dan optimal. Rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain

1. Peningkatan Sistem Pengolahan Data Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pengolahan data yang digunakan, termasuk peningkatan kualitas jaringan dan koordinasi dengan pengelola sistem VPN agar gangguan jaringan dapat diminimalisir sehingga pelayanan dapat berjalan lebih optimal dan lancar.
2. Peningkatan koordinasi antar petugas layanan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dapat berjalan lebih terarah dan terstruktur.
3. Perlu dilakukan penguatan sistem pengelolaan informasi dan data, termasuk peningkatan kualitas jaringan dan sarana pendukung layanan agar proses pelayanan informasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
4. Dalam rangka meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi, diperlukan pelatihan, bimbingan teknis, maupun kegiatan pengembangan kapasitas lainnya sehingga petugas mampu memberikan pelayanan yang profesional, ramah, dan sesuai dengan standar pelayanan publik
5. Perlunya dukungan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan serta penguatan sumber daya manusia agar pelaksanaan layanan informasi dapat berjalan secara maksimal.